

## KASUS.



*Pandeglang, KompasTV, 3 November 2020.*

*-polisi bongkar praktik aborsi ilegal klinik sudah 14 tahun beroperasi.*

*PANDEGLANG KOMPAS.TV - Polda Banten membongkar kasus praktik aborsi di sebuah klinik di Pandeglang Banten yang diduga telah beroperasi selama 14 tahun.*

*Direktorat reserse kriminal khusus Polda Banten telah menetapkan tiga orang tersangka dari praktik aborsi yang beroperasi di kecamatan kaduhejo, kabupaten Pandeglang Banten praktik yang sudah berjalan selama 14 tahun terbongkar setelah adanya ibu hamil yang baru melakukan aborsi ketika tiga tersangka yang ditangkap polisi merupakan bidan titik pengungkapan kasus berawal dari sebuah informasi dari masyarakat setelah dilakukan penyelidikan ada laki-laki dan perempuan yang merupakan keluar dari klinik sejahtera. Petugas pun langsung menangkap RI dan ingin mengintrogasi. RI pun mengaku kalau ia baru melakukan aborsi polisi pun langsung mendatangi klinik dan bertemu dengan n serta r saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan gumpalan darah di wastafel yang merupakan janin berusia dibawah 3 bulan titik berdasarkan keterangan ry pembayaran praktik aborsi itu senilai 2,5 juta .*

*kasus ini termasuk ke dalam penyimpangan kode etik kebidanan yakni melakukan hal praktik aborsi bidan dikatakan bersalah karena memiliki unsur melakukan kesalahan yakni perbuatan melawan hukum dengan membantu menggugurkan kandungan dan melanggar etik profesi bidan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 349 KUHP.*



*Pengertian aborsi Secara etimologis akar kata aborsi berasal dari bahasa Inggris abortion (medical operation to abort a child), dalam bahasa latin disebut abortus yang berarti gugurnya kandungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah ikhlas atau alijadl.*

*Secara terminologi aborsi didefinisikan pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup di luar kandungan. Hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan.*

*(<http://jheelicious.blogspot.co.id/> diakses tanggal 6 Oktober 2021).*

*Resiko aborsi  
Resiko kesehatan dan  
keselamatan secara fisik.  
Larangan aborsi menurut  
undang-undang.*

*Dalam UU kesehatan ada  
sanksi pidana bagi orang yang  
melakukan aborsi tidak sesuai  
dengan ketentuan..*

*Pasal 75 UU kesehatan, yaitu dalam pasal 194 UU kesehatan: setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan an-naba dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak nyak Rp. 1000.000.000,00(satu miliar rupiah).*

*Pasal 349 KUHP. Jika seorang dokter atau bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang ditegaskan dalam pasal 347 dan 348 maka pidana yang ditentukan an dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan*

*Larangan Aborsi Menurut Agama.  
Tentang hukum aborsi atau menggugurkan  
kandungan Allah sudah menjelaskan  
di dalam Al-Quran surat Al-Isro' ayat 31.*

كَانَ قَتْلُهُمْ إِنْ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ خَشِيَّةٍ أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا  
كَبِيرًا خَطَا